PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2025
PERBUP KAB. KOTABARU NO.09. BD 2025/NO.09, 16 HLM.
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH


ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERLKPP No. 5 Tahun 2021; PERDAKAB. KOTABARU No. 21 Tahun 2016; PERDAKAB. KOTABARU No. 21 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mencakup tentang: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; d. Pengawasan dan Pembinaan; e. lainnya.


CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025, ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2025.